

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI

Kholimin

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Wijaya

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No 9 Tahun 1995, pengertian koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Tujuan dari penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam, 2). Untuk mengetahui aspek hukum dalam pemberian kredit pinjaman kepada anggota pada penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan 3). Untuk mengetahui tanggung jawab pengurus terhadap penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Metode penelitian Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach) atau disebut dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Hingga saat ini, pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 2) Penyimpangan sebagaimana diatur dalam KUHP, Perbankan berupa praktek kegiatan perbankan tanpa ijin yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Penyimpangan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penyimpangan Korupsi; 3) Pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola koperasi dapat dibebani jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Tanggung Jawab Pengurus Koperasi; Koperasi Simpan Pinjam

ABSTRACT

Cooperatives as a company based on family principles regarded as the pillar of the national economy in accordance with economic foundations in Indonesia as stipulated in Article 33 UUD 1945. Under Article 1 number 2 PP No 9 Year 1995, understanding of Savings and Loans Cooperative is a cooperative effort of activities only savings and loan. The purpose of this study is; 1). To know the legislation governing the implementation of the activities of Credit Unions, 2). To know the legal aspect in the delivery of credit to members in carrying out activities to Credit Unions and 3). To determine the responsibility of the board to deviations that could potentially occur in the implementation of the activities of Credit Unions. In this paper the research methods, writers tend to approach the law (statute approach) and historical approach or so-called normative juridical. The results of this study indicate that 1) Settings Organization Credit Unions Until today, arrangements regarding the implementation of the activities referring to Credit Unions Constitution number 25 year 1992 on Cooperatives; PP number 9 year 1995 on the Implementation of the Business Savings and Loans Cooperative and the Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia number: 351/KEP/M/XII/1998 on Guidelines for Implementation of Business Activities by the Cooperative

Savings and Loans; 2) Deviations as provided for in KUHP, Banking in the form of the practice of banking activities without a license in violation of the provisions of Article 16 paragraph (1) UU number 7 year 1992 juncto UU number 10 year 1998 on Banking and Corruption Deviations as stipulated in UU number 31 year 1999 juncto UU number 20 year 2001 Deviations on Combating Corruption; 3) Board as a trusted party stints managing the cooperative may be charged if it can be proven that the board has committed an unlawful act such as defined in Article 1365 KUHP.

Keywords: *Overview Juridical; Responsibility of Cooperative Management; Saving and loan cooperative*

A. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995) dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998).

Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Menurut Sriyadi, Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Tengah, pada akhir 2014, ada 11.235 unit koperasi yang aktif menjalankan aktivitasnya. Dari unit koperasi yang aktif sebanyak 82% atau sekitar 7.200 koperasi merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota mencapai 87% dari jumlah anggota seluruh koperasi di Jawa Tengah.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa: "Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya". Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam, untuk mengetahui aspek hukum dalam pemberian kredit pinjaman kepada anggota pada penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan untuk mengetahui tanggung jawab pengurus terhadap penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama serta *operation* yang mengandung makna bekerja. Jadi, secara leksikologis, koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerjasama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar masuk sebagai anggotanya. Dalam perkumpulan tersebut, kesejahteraan para anggota benar-benar diperjuangkan¹.

Pengawas koperasi diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 38, sebagai berikut:

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
2. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No 9 Tahun 1995, "Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam". Kegiatan usaha simpan pinjam dalam suatu koperasi hanya dapat dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa "Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam". Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur dalam Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi ini bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan² (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002)

D. Kerangka Pemikiran

Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasar kedua ketentuan tersebut, jati diri sebuah koperasi adalah "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota". Meskipun telah secara jelas sebuah koperasi menyebut dirinya sebagai koperasi dan mendapat ijin dari

¹ Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, 2002. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Pustaka Jaya, Jakarta

² Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Departemen Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah, Namun dalam tataran praktek, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat diluar anggotanya. Akibatnya, koperasi tersebut beroperasi layaknya sebuah bank. Hal itu tentu saja berbenturan dengan fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara umum.

Terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 maupun PP No 9 Tahun 1995 tidak mengatur mengenai perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di koperasi. Dengan adanya praktek dari Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat diluar anggota serta dengan tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di Koperasi Simpan Pinjam menjadikan kegiatan dalam Koperasi Simpan Pinjam berpotensi terjadi penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya potensi terjadinya pelanggaran dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) atau disebut dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan kenyataan atau fakta-fakta yang menjadi obyek penelitian, kemudian dianalisa dan dijabarkan yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penulisan hukum ini, bahwa dengan dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998 (pendirian koperasi dengan syarat keanggotaan minimal 20 orang, koperasi serba usaha/ KSU tidak dibatasi jumlah modal minimal dan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bermodal minimal Rp. 15.000.000,-), berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia termasuk Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah, pertama, jumlah lembaga; kedua, jumlah anggota;. Ketiga, volume usaha; dan keempat, modal 16). Dengan menggunakan salah satu indikator tersebut, yaitu jumlah lembaga, dapat dinilai bahwa saat ini perkembangan Koperasi Simpan Pinjam sangat pesat. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia yang tercatat pada bulan Maret tahun 2005 adalah sebanyak 1.596 unit yang tersebar di 33 propinsi.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar Koperasi Simpan Pinjam terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu mencapai 55%. Proporsi terbesar Koperasi Simpan Pinjam diluar Pulau Jawa berada di Pulau Sulawesi, yaitu berkisar 15%, di Pulau Sumatera berkisar 12%, serta Bali dan Nusa Tenggara berkisar 10%. Wilayah lainnya, yaitu Pulau Kalimantan serta Maluku dan Irian Jaya hanya memiliki Koperasi Simpan Pinjam dengan proporsi masing-masing 4%. Untuk propinsi di Pulau Jawa, diketahui bahwa sebagian besar Koperasi Simpan Pinjam terdapat di Propinsi Jawa Timur sebanyak 34%, kemudian di Propinsi Jawa Barat berjumlah 27%. Adapun untuk Pulau Sulawesi, proporsi Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sekitar 37%³.

2. Penyimpangan yang Berpotensi Terjadi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Banyak Koperasi Simpan Pinjam yang tidak untuk melayani anggota, tetapi lebih banyak melayani masyarakat lainnya yang bukan anggota. Bahkan cukup banyak ditemui Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi saat ini, lebih banyak menguntungkan atau berorientasi kepada kepentingan anggota sebagai pemilik dan sangat kurang memperhatikan kepentingan anggota/ calon anggota sebagai pelanggan, yaitu sebagai penyimpan dan peminjam (nasabah)⁴.

Seringkali koperasi hanya berupa “koperasi” dalam nama saja, sebagaimana dikatakan oleh Uphoff⁵:

1. fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh anggota;
2. struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti dan dikendalikan, kompleksitas organisasi terlalu tinggi;
3. tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota terlalu sempit;
4. koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manajer atau para pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan dan arahan pemerintah;
5. koperasi terbuka juga bagi non-anggota dan usaha non-anggota ini mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang penting.

3. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum terdapat ketentuan bahwa kedudukan lembaga sama dengan manusia sehingga kedudukan lembaga menjadi subyek mandiri dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya, konsekwensinya semua utang piutang yang dibuat perusahaan dijamin oleh harta kekayaan perusahaan. Badan usaha melakukan tindakannya melalui perilaku individu. Manusia memperantarai badan usaha dalam bertindak sebagai badan hukum, dan

³ Abdul Salam. 2008. *Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM

⁴ Sulaeman, Suhendar. 2004. *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global*, Jakarta

⁵ Jochen Ropke. 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

yang perilakunya dipertautkan sebagai badan usaha disebut organ badan usaha. Tanggung jawab organ ini hanyalah sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum, mengingat badan usaha hanyalah badan hukum rekaan (*artificial person*).

Demikian halnya dengan KSP berbadan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang menjadi jaminan utang piutangnya kepada kreditur termasuk penyimpan dana, sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum. Masalahnya, bagaimana akibatnya jika koperasi tidak mampu mengembalikan dana penyimpan, sementara harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk melunasinya, apakah pengurus bertanggung jawab untuk membayar kembali dana milik penyimpan? Apakah pengurus dapat dibebani tanggung jawab dengan doktrin *fiduciary duty*? Tulisan ini akan menelaah dua hal, pertama hasil penelitian yang hendak menelaah tanggung jawab pengurus Koperasi Simpan Pinjam terhadap penyimpan dana jika koperasi tidak mampu mengembalikan dana, kedua, kemungkinan penerapan doktrin *fiduciary duty* untuk menembus tanggung jawab pribadi pengurus terhadap penyimpan dana.

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tentang gugatan penyimpan dana terhadap pengurus Koperasi Simpan Pinjam, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga Koperasi yang digugat tersebut adalah Koperasi SAM, SM dan BS.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Hingga saat ini, pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dari ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut dapat ditegaskan bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dan menyalurkan dana yang hanya diperuntukan bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya. Baik dari Undang-Undang No 25 Tahun 1992, PP No 9 Tahun 1995 serta Kepmen No: 351/KEP/M/XII/1998 tidak ditemukan ketentuan yang memperbolehkan Koperasi Simpan Pinjam untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luas diluar anggota koperasi. Penyimpangan yang Berpotensi Terjadi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Kenyataan yang ada saat ini, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat luas diluar anggotanya. Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Penyimpangan tersebut tidak

hanya berupa penyimpangan terhadap kode etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada penyimpangan yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi menjadi tersangka. Penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam diantaranya: Penyimpangan sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu penyimpangan penggelapan dan penyimpangan penipuan; Penyimpangan yang mengarah pada Penyimpangan Perbankan berupa praktek kegiatan perbankan tanpa ijin yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Penyimpangan yang mengarah pada Penyimpangan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penyimpangan Korupsi. Jika konstruksi hukum yang digunakan oleh pemilik dana menggugat pengurus adalah wanprestasi maka dapat dipastikan bahwa gugatannya ditolak, karena pengurus bukanlah pihak dalam perjanjian penerimaan simpanan dana penggugat, dan menjadi pihak dalam perjanjian adalah koperasi sebagai badan hukum. Doktrin fiduciary duty dapat diterapkan karena pengurus KSP seharusnya dapat dibebani tanggung jawab pribadi membayar kembali modal milik penggugat. Pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola koperasi dapat dibebani jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pengawasan koperasi secara eksternal belum diatur secara eksplisit didalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian maupun dalam PP nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sedangkan dinas dalam fungsinya diatur sebagai pembina, hal inilah yang menjadi kelemahan dari perundang-undangan atau regulasi berkaitan dengan koperasi simpan pinjam. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pengawasan eksternal oleh lembaga independen di luar lembaga koperasi, sehingga dapat mengawasi sejauh mana tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam. Disarankan, perlu adanya peran proaktif dari kementerian dan dinas terkait yang memberikan ijin pendirian koperasi agar benar-benar melakukan kajian terhadap kelayakan usaha suatu koperasi yang mengajukan permohonan ijin pendirian serta tidak segan untuk bersikap tegas apabila menemukan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang tidak sesuai lagi dengan asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku; Perlu dibentuknya lembaga penjamin simpanan koperasi dalam rangka memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota koperasi yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam; Perlu dibentuknya lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang bersifat independent serta terpisah dari fungsi pemerintah, sehingga akan meminimalisir penyelewengan pada pengurus koperasi simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam. 2008. *Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia.
- Agus Santoso, Manajemen Keuangan , Tori dan Aplikasi, BPFE Yogyakarta, 1994
- A. M. Fatwa. 2008. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Aminuddin, Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana
- A. Zainal Abidin Farid. 2008. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT CitraAditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chazawi, Adami, 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Djohan, Djabaruddin, Dari Kelompok Arisan Menjadi Koperasi Teladan Nasional, Penerbit KSU TUNAS JAYA. Jakarta 2003.
- D. Schaffmeister, dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV Utomo.
- Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dan Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Budi Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andy.
- Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hudiyanto. 2002. Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan. Yogyakarta: UIIPress.
- Imran Tb. S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering), Bandung : MQS Publishing & Ayyccs Group:2006
- Jochen Ropke. 2003. Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta:Rajawali Pers.
- PAF Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, 2002. Manajemen Koperasi Teori dan Praktek. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Sumur Bandung, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2009. Penelitian Hukum, Edisi I. Kencana, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Moejiatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Muhadjir, Noeng. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Jogja: Rake Sarisin.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Nasution, Muslimin. Evaluasi Kinerja Koperasi Metode Sistem Diagnosa. Jakarta : Bank Bukopin dan TPP-KUKM, 2002.
- Nurdin Halid. 2014. Koperasi Pilar Negara: PT. Darma Karsa Jakarta.
- Rahimahullah Syaukani – Muhammad asy bin Ali, 2007, Fathul Qadir, Jakarta: Pustaka Azam.
- Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPF, 1997.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sjahdeini Sutan Remy, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22. No.3 Tahun 2003
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhardi, Drs, MSi, MM, MH, at. al. 2012. Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: PT. Akademia Jakarta.
- Sulaeman, Suhendar. 2004. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global, Jakarta.
- Sundari, Arie. 2005. Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Suryani, Tatik. 2008. Perilaku Konsumen dan Implikasi pada Strategi Pemasaran, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutantya Rahardja H. 2000. Hukum Koperasi Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi, Cet. V. Jakarta: Dian Rakyat, 2002.